

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Fenomena pertumbuhan ekonomi yang tidak merata mendorong munculnya berbagai bentuk pekerjaan informal salah satunya aktivitas pedagang kaki lima. Di berbagai kota di Indonesia, termasuk di kabupaten Kediri kehadiran pedagang kaki lima menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu lokasi strategis yang menjadi pusat aktivitas pedagang kaki lima merupakan kawasan Simpang Lima Gumul, yang tidak hanya berfungsi sebagai ikon daerah tetapi juga sebagai titik keramaian yang mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi informal. Beberapa pendapat sosiologis mengatakan dalam semua masyarakat banyak dijumpai ketidak samaan dalam berbagai bidang misalnya dalam dimensi ekonomi sebagian anggota masyarakat mempunyai kekayaan yang berlimpah dan kesejahteraan hidupnya terjamin, sedangkan sisanya miskin dan hidupnya dalam kondisi jauh dari kata kesejahteraan. Stratifikasi sosial merupakan perbedaan individu atau kelompok dalam masyarakat yang memposisikan seseorang pada kelas sosial yang berbeda secara bertingkat. Stratifikasi sosial ini muncul karena adanya sesuatu yang berharga sebuah masyarakat <sup>2</sup>

Kondisi masyarakat yang memiliki lapisan-lapisan tertentu dalam pergaulan sosial memberikan dua dampak. Dengan adanya sistem pelapisan masyarakat satu sisi mendorong adanya kompetisi dalam masyarakat untuk

---

<sup>2</sup> Bagja Waluya, " *Sosiologi : Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat* " (Jakarta: PT. Setia Purna, 2007), h.16.

mencapai kemajuan dan keberhasilan dengan adanya sesuatu yang dihargai dalam masyarakat misalnya kekayaan dan kedudukan. Maka dengan adanya pelapisan sosial tersebut membuat masyarakat menjadi dinamis dan memiliki etos kerja yang tinggi untuk mencapai keberhasilan dan sekaligus untuk meningkatkan statusnya di dalam masyarakat. Namun di satu sisi adanya sistem pelapisan sosial ini membuat masyarakat terkotak-kotak dan terpecah ke dalam kelas-kelas sosial, menimbulkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, juga semakin menyuburkan kesenjangan sosial dalam masyarakat <sup>3</sup>

Stratifikasi sosial dalam masyarakat merupakan sebuah fenomena sosial yang ada terjadi dimana-mana. Stratifikasi menimbulkan tinggi rendahnya suatu strata dalam pandangan masyarakat yang bersangkutan atau dalam pandangan orang luar dalam pembagian tugas dalam masyarakat, seperti ada yang menjadi dokter, guru, sopir, pegawai administrasi, pedagang dan lain sebagainya. Dalam pekerjaan juga menimbulkan tinggi rendahnya penghargaan masyarakat kepada yang bersangkutan, seperti dokter, pejabat, profesor dan konglomerat dinilai lebih tinggi dari petani, sopir, dan buruh pabrik. Ini berarti stratifikasi di banyak masyarakat juga ditentukan oleh jenis pekerjaan. Banyak masyarakat yang menjadikan kekayaan, skill (ilmu pengetahuan) menjadi ukuran tinggi rendahnya strata seseorang dalam masyarakatnya.

Di balik geliat ekonomi terdapat persoalan sosial yang kompleks berkaitan dengan stratifikasi sosial para pedagang kaki lima. Meskipun mereka

---

<sup>3</sup> Amran ali,” *Stratifikasi Sosial Masyarakat dan Pengaruhnya Terhadap Pembinaan Masyarakat Islam*”, HIKMAH, Vol. VIII, No. 01 Januari 2014, 15-29

sama-sama berada dalam sektor informal tidak semua PKL memiliki tingkat pendapatan, akses sosial, maupun modal yang setara. Perbedaan tersebut membentuk lapisan-lapisan sosial tersendiri di antara mereka, yang kemudian memengaruhi cara mereka menjalankan peran dan tanggung jawab dalam keluarga. Dalam kehidupan manusia keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas ayah ibu serta anak.<sup>4</sup> Kewajiban seorang suami dalam keluarga yaitu sebagai pemimpin keluarga sebagaimana dalam Q.S. An Nisa' / 4 : 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar” ( QS An-nisa : 34 )<sup>5</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa suami merupakan pemimpin bagi istri dan keluarganya, selain itu suami juga menafkahi keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hak hak suami yang wajib istri penuhi hanya hak bukan

<sup>4</sup> Rustina,” *Keluarga Dalam Kajian Sosiologi*”, MUSAWA, Vol. 6 No. 2 Desember 2014 : 287-322

<sup>5</sup> NU Online, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/34> , (di akses tanggal 9 november 2024 )

kebendaan. Hukum islam istri tidak di bebani kewajiban kebendaan seperti mencari nafkah. Hal ini dimaksudkan agar istri mencurahkan perhatiannya untuk melaksanakan kewajibannya membina keluarga.<sup>6</sup> Dalam islam juga mengatur hak dan kewajiban pasangan suami istri dimana harus di taati dan di laksanakan seperti mahar,nafkah lahir maupun batin, menjaga rahasia keluarga, serta pendidikan anak. Menurut madzhab syafii wanita hanya dibebankan kewajiban pemenuhan seksual saja sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk kewajiban<sup>7</sup>

Hal tersebut dilakukan oleh suami sebagai bentuk dalam cakupan pemberian nafkah secara ma'ruf kepada istri sebagai mana dinyatakan dalam firman Allah Swt Q'S. Al Baqarah / 2: 233 :

وَالْوَلَدُ يُرْضَعْنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَلَدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu

<sup>6</sup> Bangun Dasopang ,syukri albani nasution, hafsa, *Pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani di kabupaten padang lawas utara (analisis gender)*, Al masalah jurnal hukum islam dan pranata sosial islam

<sup>7</sup> Eka Rahmi yanti, Rita zahara, *Hak dan kewajiban suami istri dan kaitannya dengan nusyuz dan dayyuz dalam nash*,

memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al Baqarah [2]: 233).<sup>8</sup>

Dalam ayat itu dijelaskan bahwa seorang suami berkewajiban memberi makan dan pakaian kepada istrinya dengan cara yang baik sesuai dengan kemampuan sang suami. Seorang suami tidak boleh menelantarkan apalagi sampai menyengsarakan istri dan anaknya. Inilah hukum yang adil yang telah diajarkan Islam. Tuntunan dalam Islam itu bertujuan menyelesaikan masalah sekaligus memuliakan wanita. Islam telah membuat mekanisme hukum keluarga yang sangat kompleks dan adil.<sup>9</sup>

Dalam memenuhi nafkah keluarga seorang suami bekerja sesuai dengan kemampuannya tak jarang seorang suami bekerja sebagai pedagang kaki lima atau UMKM. Pedagang Kaki Lima yang disingkat PKL pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana bergerak maupun tidak bergerak menggunakan prasarana kota fasilitas sosial fasilitas umum alat dan bangunan milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara dan tidak menetap.<sup>10</sup> Di area simpang lima gumul bisa di jumpai dengan mudah berjajar PKL yang menjajakan dagangannya dengan berbagai ragam jualan mulai dari makanan ringan, makanan berat, minuman hingga pakaian. Pedagang kaki lima

---

<sup>8</sup> <https://tafsirweb.com/924-surat-al-baqarah-ayat-233.html> (di akses 10 november 2024)

<sup>9</sup> Sukandar dan Ah Shofiyyulloh Ch, Slamet Arofik, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hak dan Kewajiban Suami dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Masyarakat Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk*” TA”LIM: Jurnal Multidisiplin Ilmu Volume 2 Nomor 1 Edisi Juni 2023 hal 37

<sup>10</sup> Rafidah, *Strategi dan hambatan pedagang kaki lima dalam meningkatkan penjualan (studi kasus PKL di telanaipura kota jambi)* Indonesian of islamic economics an business Vol 4 No 2 2019

atau sering di sebut UMKM yang berada di area simpang lima gumul merupakan mata pencaharian bagi sebagian besar warga di sana

Dengan penghasilan tidak menentu para pedagang kaki lima di area simpang lima gumul tetap menjajakan dagangannya berharap dagangannya laku dan habis supaya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Stratifikasi sosial ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada kemampuan para PKL dalam memenuhi hak dan kewajiban mereka terhadap keluarga. Beberapa PKL mampu memberikan pendidikan layak bagi anak-anaknya, sementara yang lain kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Ketimpangan ini menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam karena dapat mencerminkan bagaimana posisi sosial dalam lingkungan informal turut menentukan kualitas kehidupan keluarga. Bisa kita lihat harga kebutuhan pokok semakin meningkat, biaya sekolah semakin tinggi, biaya pajak semakin mahal, dengan pendapatan yang kecil bagaimana bisa seorang pedagang kaki lima bertahan untuk memenuhi hak dan kewajiban keluarga. bukan hanya soal nafkah lahir batin kepada istri, anak dan keluarganya tanggungan seorang suami juga meliputi pendidikan, kesehatan tempat tinggal yang layak dan juga aspek-aspek lainnya seperti tempat tinggal kendaraan untuk mobilitas dan lain sebagainya.

Dikarenakan hal itu penulis tertarik ingin mengambil penelitian pada pedagang kaki lima untuk memahami bentuk-bentuk stratifikasi sosial yang terjadi di kalangan pedagang kaki lima di kawasan simpang lima gumul serta bagaimana posisi sosial tersebut berpengaruh terhadap kemampuan mereka dalam memenuhi hak dan kewajiban keluarga dengan judul “STRATIFIKASI

## SOSIAL PEDAGANG KAKI LIMA DI AREA SIMPANG LIMA GUMUL DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN KELUARGA”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pola stratifikasi sosial keluarga pedagang kaki lima di area simpang lima gumul ?
2. Bagaimana dampak stratifikasi sosial keluarga pedagang kaki lima di area simpang lima gumul dalam pemenuhan hak dan kewajiban keluarga?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan, bahwa peneliti menggambarkan apa yang diharapkan atau apa yang disumbangkan oleh peneliti. Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana pola stratifikasi sosial keluarga pedagang kaki lima di area simpang lima gumul
2. Mengetahui bagaimana dampak stratifikasi sosial keluarga pedagang kaki lima di area simpang lima gumul dalam pemenuhan hak dan kewajiban keluarga.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat dan kegunaan antara lain menambah wawasan bagi peneliti, serta masyarakat pada umumnya, maka dari itu sekiranya dapat memberi manfaat sebagai berikut :

##### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengayaan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi pembaca, lebih khusus para mahasiswa yang sedang menjalani program studi Hukum Keluarga Islam agar lebih paham tentang pola stratifikasi sosial pedagang kaki lima di area simpang lima gumul serta dampaknya terhadap pemenuhan hak dan kewajiban keluarga

##### **2. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk pemerintah dan masyarakat untuk mengetahui tentang pola stratifikasi sosial pedagang kaki lima di area simpang lima gumul serta dampaknya terhadap pemenuhan hak dan kewajiban keluarga supaya dalam membuat kebijakan lebih berpihak terhadap rakyat kecil.

#### **E. Penegasan Istilah**

Agar memperjelas pembahasan dalam judul ini maka diperlukan penegasan istilah agar beberapa istilah yang dianggap penting dapat dipahami dengan baik sesuai dengan maksud dan tujuan penulis.



### 1. Stratifikasi sosial

Stratifikasi sosial berasal dari kata stratum yang artinya lapisan sedangkan sosial artinya masyarakat. Jadi menurut asal katanya stratifikasi sosial adalah lapisan masyarakat. secara umum stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai penggolongan masyarakat ke dalam kelas-kelas yang disusun secara bertingkat. ada tiga kelas dalam stratifikasi sosial kelas , kelas menengah, dan kelas bawah.<sup>11</sup>

### 2. Pedagang kaki lima

Pedagang kaki lima adalah istilah untuk menyebut pedagang yang berjualan dagangannya menggunakan gerobak. secara bahasa pedagang diartikan sebagai pekerjaan yang berkaitan dengan jual beli. pedagang adalah orang yang berusaha dengan cara membeli berbagai macam barang kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. kaki lima diartikan sebagai lokasi perdagangan yang tidak tetap atau sering berpindah-pindah. sedangkan menurut KBBI arti pedagang kaki lima adalah pedagang yang berjualan di serambi muka (emper) toko atau tepi jalan.<sup>12</sup>

### 3. Hak dan kewajiban keluarga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak adalah benar, kepunyaan, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah

---

<sup>11</sup> Vilda, e- *modul sosiologi*, kementerian pendidikan dan kebudayaan direktorat jenderal pendidikan dasar dan menengah direktorat pembinaan sekolah menengah atas 2019.hal 11.

<sup>12</sup> Rholen Bayu Saputra, "*profil pedagang kaki lima (PKL) Yang Berjualan di Depan jalan (studi Dijalan Teratai dan jalan Seroja Kecamatan senapelan*") jurnal ilmu sosial dan ilmu politik.Vol 1 no 2 Tahun 2014 ,hlm. 4.

ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb. Atau kekuasaan yang benar atas sesuatu. Kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan serta dipenuhi untuk istrinya. Sedangkan kewajiban istri merupakan sesuatu yang harus istri laksanakan dan lakukan untuk suaminya. Begitu juga hak suami yaitu segala sesuatu yang harus di terima suami dari istrinya sedangkan hak istri adalah sesuatu yang harus di terima suami dari istrinya.<sup>13</sup> Dalam konteks keluarga di artikan sebagai hal yang harus di penuhi dan dilaksanakan oleh pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga suami istri harus sama-sama menjalankan tanggung jawab agar terwujud ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga.<sup>14</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Guna mewujudkan penelitian yang sistematis dan terarah, maka peneliti menyusun penelitian ini dimuat VI bab mulai dari bab I sampai bab VI. Berikut rincian dari bab - bab tersebut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini menyajikan uraian konteks penelitian, Fokus Masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Penegas an istilah, Kajian teori, Dan Sistematika Pembahasan.

---

<sup>13</sup> Muslimah “ *Hak Dan Kewajiban Dalam Perkawinan* ” Aainul haq Jurnal Hukum Keluarga Islam e- ISSN: 2798-270X, p-ISSN: 2798-2718 Volume 1, Edisi I Juni 2021 hlm 92

<sup>14</sup> Eka Rahmi, Yanti Rita Zahara, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash*. Hal 3

BAB II Kajian pustaka. Dalam bab ini akan memaparkan teori stratifikasi sosial Max Weber serta pendapat ulama tentang konsep hak dan kewajiban keluarga serta standar nafkah yang pembahasannya berkaitan dengan stratifikasi sosial PKL di area SLG dalam pemenuhan hak dan kewajiban keluarga

BAB III Metode penelitian memaparkan tahapan penelitian yang digunakan meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, dan teknik analisis data, berkaitan dengan stratifikasi sosial pedagang kaki lima di area Simpang Lima Gumul dalam pemenuhan hak dan kewajiban keluarga.

BAB IV Temuan penelitian. Pada bab ini berisi tentang gambaran umum pedagang kaki lima di area Simpang Lima Gumul, pola stratifikasi sosial pedagang kaki lima di area Simpang Lima Gumul setelah itu hasil penelitian di analisis untuk mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang telah dilakukan.

BAB V Pembahasan Di sini adalah inti dari penelitian yang membahas mengenai pola stratifikasi sosial pedagang kaki lima di area Simpang Lima Gumul serta dampak stratifikasi sosial di area Simpang Lima Gumul dalam pemenuhan hak dan kewajiban keluarga.

BAB VI Kesimpulan Memuat kesimpulan atas penelitian yang diajukan dan saran terhadap penelitian berkaitan dengan stratifikasi sosial pedagang kaki lima di area Simpang Lima Gumul dalam pemenuhan hak dan kewajiban keluarga. Dan juga memuat daftar pustaka, Lampiran – lampiran, dan daftar riwayat hidup.